



## WALIKOTA BLITAR

---

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 1 TAHUN 2009  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DATI II  
BLITAR NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, terbuka dan adil serta dalam upaya menjamin kepastian penyelenggaraan reklame perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan ;
- b. bahwa Keputusan Walikota Blitar Nomor 64 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan kembali Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 1999 dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;
16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2006 tentang Jenis dan Mekanisme Perizinan di Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kota Blitar;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Per izinan kepada Kepala KPT Kota Blitar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BLITAR NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
2. Walikota adalah Walikota Blitar.
3. Kantor Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut KPT adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar.
5. Tim Pengendali dan Penertiban Reklame adalah Tim Gabungan yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait yang bertugas melakukan pengendalian dan penertiban reklame.
6. Tim Teknis Perizinan adalah Tim yang bertugas melakukan survey, memverifikasi berkas dan memberikan pertimbangan teknis kelayakan atas perizinan yang diajukan pemohon.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
8. Penyelenggara Reklame adalah pemilik reklame, pemilik produk dan atau perusahaan jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Obyek Reklame adalah keseluruhan media atau bentuk atau ukuran dalam penyelenggaraan reklame yang dikenakan pajak reklame yang tidak dikecualikan.
10. Penyelenggaraan Reklame adalah kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan reklame
11. Surat Izin adalah Surat Izin tertulis penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
12. Peneng adalah plat atau benda sejenis tempelan atau stiker atau tanda lain pada obyek reklame terpasang yang difungsikan sebagai tanda telah membayar pajak untuk jangka waktu tertentu yang dikeluarkan Pemerintah Daerah.
13. Kawasan / zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat atau tidak dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
14. Kawasan Bebas adalah lokasi yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame yang tidak dikecualikan.

15. Kawasan Umum, adalah lokasi penyelenggaraan penempatan titik peletakan reklame dapat dilaksanakan secara bebas selain di lokasi bebas.
16. Pola Penyebaran Peletakan Reklame yang selanjutnya disebut PPPR adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan reklame;
17. Peletakan reklame adalah Penempatan bidang reklame atau bangunan reklame pada titik peletakan reklame, baik di dalam maupun di luar ruangan.
18. Titik Peletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana bidang reklame atau bangunan reklame didirikan atau ditempatkan atau ditempelkan.
19. Bidang Reklame adalah bagian atau muka bangunan yang dimanfaatkan guna tempat penyajian reklame baik berupa gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
20. Bahu jalan atau berm adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan atau pagar halaman.
21. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame;
22. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame;
23. Gambar Rencana Teknis Bangunan yang disingkat Gambar RTB adalah gambar rencana teknis bangun bangunan reklame, megatron, video, megatron atau large electron display dan papan atau billboard termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
24. Reklame Kecil, adalah reklame dengan ukuran luas bidang reklame kurang dari 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi).
25. Reklame Sedang, adalah reklame dengan ukuran luas bidang reklame lebih dari atau sama dengan 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi) sampai 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi).
26. Reklame Besar, adalah reklame dengan ukuran luas bidang reklame lebih dari 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi).
27. Reklame Cahaya adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik. Termasuk jenis ini pula adalah Megatron, Videotron dan Large Electronic Display (LED)
28. Reklame Papan adalah reklame yang bersifat tetap terbuat dari colibrite, vinyl, alumunium, seng, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar. Termasuk jenis ini pula adalah Billboard, Neon Box dan Neon Sign.

29. Reklame Bertiang adalah reklame permanen yang kaki konstruksi penyangga bidang reklamenya menggunakan besi atau logam dengan ukuran tertentu yang tertanam di dalam tanah dengan kaki tunggal atau kaki ganda.
30. Reklame Baliho adalah reklame non permanen yang terbuat dari papan, kayu, triplek, kain, plastik, vinyl atau bahan lain yang sejenis dan tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat tidak permanen.
31. Reklame Kain adalah reklame non permanen yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat tidak permanen dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik, vinyl atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flagchain, tenda, krey, banner, banner raksasa dan standing banner
32. Reklame Layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
33. Reklame Melekat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, dengan cara ditempelkan atau dilekatkan pada suatu benda lain. Termasuk jenis ini pula adalah Stiker dan Poster melekat.
34. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
35. Reklame Berjalan atau Kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan atau berkeliling dimana reklame tersebut ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan yang berpindah dari lokasi satu ke lokasi lain dengan suara atau tidak dengan suara.
36. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, pesawat terbang atau alat lain yang sejenis.
37. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau menggunakan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat
38. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain untuk dipancarkan di dalam ruangan dan atau diperagakan melalui pesawat televisi
39. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
40. Running teks atau Teks berjalan adalah jenis reklame yang menayangkan naskah dan diatur secara elektronik.
41. Grafity adalah reklame yang berupa tulisan atau gambar yang dibuat pada dinding bangunan.
42. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.

43. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyelenggaraan reklame yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah
44. Nilai Strategis Reklame yang selanjutnya disebut Nilai Strategis adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
45. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOP adalah keseluruhan pembayaran atau pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya atau harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembiayaan atau ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan atau terpasang di tempat yang telah diSurat Izinkan.

## BAB II JENIS REKLAME

### Pasal 2

Jenis Reklame berdasarkan sifatnya meliputi :

a. Permanen :

- 1) Reklame cahaya.
- 2) Reklame papan (billboard atau bando atau neon box);
- 3) Reklame kendaraan;
- 4) Reklame grafiti;
- 5) Reklame yang umur konstruksi bangunannya lebih dari satu tahun

b. Tidak permanen :

- 1) Reklame baliho;
- 2) Reklame kain ( bendera, umbul-umbul, spanduk dan sejenisnya);
- 3) Reklame selebaran;
- 4) Reklame udara;
- 5) Reklame slide atau reklame film;
- 6) Reklame peragaan;
- 7) Reklame berjalan;
- 8) Reklame suara;
- 9) Reklame yang umur konstruksi bangunannya kurang dari 3 (tiga) bulan.

### Pasal 3

Jenis reklame berdasarkan konstruksinya meliputi :

- a. Konstruksi Berat, untuk Reklame Ukuran Sedang dan Reklame Ukuran Besar, seperti Reklame Papan, Reklame Cahaya (megatron, videowall, dinamic board), billboard, bando jalan, dengan konstruksi tiang:
  - 1) Kaki Tunggal, yaitu sarana reklame yang kaki konstruksinya hanya satu tiang;
  - 2) Kaki Ganda, yaitu sarana reklame yang kaki konstruksinya dua tiang atau lebih;
  - 3) Rangka, yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka.

- b. Konstruksi Ringan, untuk reklame :
- 1) Berjenis papan kategori ukuran reklame kecil
  - 2) Bahan bakunya selain besi atau logam.
  - 3) Menempel pada bangunan, yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan dengan atau tanpa menggunakan konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan.

### BAB III

#### PENEMPATAN REKLAME

##### Pasal 4

Kawasan/zone dibagi menjadi 2 (dua ) yaitu :

- a. kawasan bebas; dan
- b. kawasan umum

##### Pasal 5

- (1) Kawasan bebas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, meliputi :
  - a. Gedung Pemerintah ;
  - b. Rumah jabatan ;
  - c. Pendidikan ;
  - d. Museum ;
  - e. Tempat Ibadah ;
  - f. Makam dan Tempat Pemakaman Umum ;
  - g. Militer ;
  - h. Jembatan Sungai, Badan Sungai dan Salurannya
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman dan trotoarnya dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan dan estetika.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah penyelenggaraan reklame yang dilaksanakan oleh pemilik kawasan tersebut.

##### Pasal 6

Kawasan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, adalah kawasan yang diperbolehkan kegiatan reklame dan Penempatan Titik Peletakan Reklame.

### BAB IV

#### PERIZINAN

##### Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib memperoleh Surat Izin.
- (2) Untuk memperoleh Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala KPT dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan.

## Pasal 8

- (1) Persyaratan permohonan Surat Izin sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut :
  - a. Permohonan tertulis bermeterai cukup;
  - b. Foto kopi KTP Pemohon dan Surat Kuasa dari penanggungjawab produk/jasa (bagi permohonan yang dikuasakan);
  - c. Denah lokasi / rencana letak reklame (reklame permanen)
  - d. Surat Pernyataan kesanggupan untuk membongkar reklame.
  - e. Foto kopi perjanjian sewa tanah/bangunan atau Surat Izin apabila tanah yang akan digunakan bukan milik pemohon (reklame permanen ) ;
  - f. Khusus reklame jenis konstruksi berat dilengkapi dengan foto kopi IMB.
  - g. Surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame.
  - h. Melunasi Pajak reklame,Retribusi pemakaian tanah dan retribusi lainnya ;
  - i. Rekam jejak/Riwayat perolehan bangunan reklame (bagi reklame yang diperpanjang Surat Izinnya)
- (2) Surat Izin reklame berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Surat Izin reklame tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

## Pasal 9

Tata cara pengajuan Surat Izin sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) sebagaimana berikut :

- a. Penyelenggara reklame atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala KPT ;
- b. Petugas KPT meneliti persyaratan permohonan dengan ketentuan apabila berkas dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah akan dikembalikan kepada pemohon pada satu hari kerja;
- c. Apabila Persyaratan dinyatakan lengkap , KPT membuat tanda terima berkas dan disampaikan kepada Pemohon ;
- d. Untuk reklame tidak permanen dapat diproses / diberikan Surat Izin oleh KPT dengan membubuhkan tanggal berlakunya reklame pada tiap reklame disertai dengan paraf petugas dan stempel KPT sesuai dengan standar pelayanan KPT yang telah ditentukan.
- e. Reklame diberikan pengesahan melalui penempelan peneng oleh KPT.
- f. Untuk reklame permanen diperlukan pemeriksaan lapangan terhadap objek Surat Izin dilakukan oleh Tim Teknis sesuai dengan standar pelayanan KPT yang telah ditentukan.
- g. Pemeriksaan lapangan terhadap objek Surat Izin dilakukan oleh Tim Teknis Perizinan
- h. Ketidaksiesuaian antara data yang tercantum dalam persyaratan permohonan dengan kondisi lapangan akan diinformasikan kepada pemohon .
- i. Kepala KPT menerbitkan Surat Izin atau menolak berdasarkan pertimbangan Tim Teknis Perizinan.
- j. Akumulasi waktu yang diperlukan untuk proses perizinan reklame setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap dan sah paling lama sesuai dengan standar pelayanan KPT yang telah ditentukan.

**Pasal 10**

Pemegang Surat Izin reklame berkewajiban :

- a. Menempelkan peneng pada reklame;
- b. Mencantumkan nama biro/penyelenggara reklame dan masa berlaku Surat Izin penyelenggaraan reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas ;
- c. Memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu berada dalam keadaan baik ;
- d. Membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya Surat Izin atau setelah Surat Izin dicabut dalam jangka waktu 3 X 24 jam ;
- e. Menanggung segala akibat yang disebabkan kelalaian pemasangan reklame dan/atau kejadian force majeure yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

**Pasal 11**

(1) Penyelenggaraan reklame dilarang :

- a. Melintang jalan (reklame kain);
- b. Menebang tanaman penghijauan;
- c. Menempel pada tanaman penghijauan melalui cara dipaku;
- d. Menempel pada utilitas publik seperti rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, fasilitas air minum, dan sejenisnya.
- e. Ditempatkan di kawasan bebas reklame;
- f. Bertentangan dengan norma agama, norma susila dan norma hukum yang berlaku.

(2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan penertiban.

**Pasal 12**

Surat Izin reklame, dapat dicabut apabila :

- a. Adanya perubahan konstruksi maupun isi reklame sehingga tidak sesuai dengan Surat Izin yang diterbitkan.
- b. Penyelenggara reklame tidak memelihara reklame dalam keadaan baik sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat.
- c. Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 13**

Kewajiban memperoleh Surat Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, dikecualikan terhadap penyelenggaraan reklame :

- a. Oleh Pemerintah yang hanya memuat nama atau informasi pemerintah / penyuluhan ;
- b. Hanya memuat nama tempat yayasan atau badan yang bergerak dibidang sosial dan/atau keagamaan ;
- c. Melalui media televisi, radio, warta harian, warta mingguan, dan warta bulanan ;

BAB V

BIAYA

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame dikenakan pajak reklame.
- (2) Pajak reklame dinyatakan dalam bentuk tabel sebagaimana lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

Penyelenggaraan reklame yang menggunakan sarana dan prasarana daerah dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

BAB VI

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian terhadap aspek tata ruang, etika, estetika, kelaikan konstruksi dan keamanan.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan reklame dilaksanakan berdasarkan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban dan melanggar larangan.
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilakukan oleh Tim Teknis Perijinan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap penyelenggaraan reklame yang :
  - a. Tanpa Surat Izin atau Surat Izin telah dicabut;
  - b. Telah berakhir masa Surat Izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku ;
  - c. Tanpa peneng / tanda pelunasan pajak ;
  - d. Terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai dengan Surat Izin yang telah diterbitkan ;
  - e. Peletakannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan dalam gambar Tata Letak Bangunan (TLB) ;
  - f. Tidak sesuai lagi dengan Rekomendasi konstruksi ;
  - g. Tidak terawat dengan baik sehingga tidak layak digunakan untuk penyelenggaraan reklame.
  - h. Melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1)
- (2) Penertiban terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan prosedur tetap yang berlaku;

Pasal 18

- (1) Terhadap reklame yang terkena penertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, maka penyelenggara reklame wajib membongkar dan mengangkut bangunan reklame paling lambat 3 X 24 jam.

- (2) Penyelenggara reklame yang tidak membongkar bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pembongkaran reklame dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan bangunan reklame menjadi aset Pemerintah Daerah

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

- (1) Surat Izin Reklame yang diterbitkan sebelum Peraturan ini, dinyatakan masih berlaku sampai dengan jangka waktu Surat Izin tersebut berakhir.
- (2) Terhadap Pajak reklame yang terhutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Keputusan Walikota Blitar Nomor 64 Tahun 1999.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka setiap penyelenggaraan reklame yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini harus menyesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan.

#### Pasal 20

Pedoman Teknis Penyelenggaraan reklame tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Blitar Nomor 64 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dinyatakan tidak berlaku .

#### Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 15 Januari 2009

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 15 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR  
Ttd.

Anang Triono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2009 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

P.R Prabandari

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN REKLAME

**I. PENEMPATAN REKLAME**

**A. Titik-Titik Peletakan Reklame di dalam sarana dan prasarana kota,**

**1. Tempat yang diperbolehkan yaitu :**

- a). Rumah Spanduk
- b). Tepi Sisi Terluar Trotoar
- c). Berm Jalan
- d). Median Jalan / Persimpangan jalan
- e). Bando Jalan, Bando Taman Kota dan Gapura Perbatasan
- f). Gelanggang Olah Raga, Tempat Rekreasi dan Hiburan
- g). Terminal dan Pangkalan Angkutan
- h). Pos Jaga Polisi atau Pos Pengawas dan Jam Kota

**2. Tempat yang diperbolehkan secara khusus yaitu :**

**a). Aloon-Aloon,**

**i. Lokasi dalam Aloon-Aloon** diperbolehkan hanya untuk:

1. Reklame kain yang dipasang pada Rumah Spanduk;
2. Reklame tidak permanen khusus untuk umbul-umbul dengan cara dipasang tiang tersendiri atau diikat dengan tidak memaku pohon; serta
3. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah dengan tinggi reklame sekurang-kurangnya 2,5 (dua koma lima) meter dengan jarak antar bangunan reklame sekurang-kurangnya 20 m (dua puluh meter) yang ditata dengan memperhatikan **keamanan, kenyamanan dan estetika** serta keasrian Aloon-Aloon.

**ii. Lokasi pagar Aloon-Aloon** diperbolehkan hanya untuk:

- a). Reklame bertiang ukuran kecil, dengan tinggi reklame sekurang-kurangnya 2,5 (dua koma lima) meter dan jarak antar bangunan reklame sekurang-kurangnya 20 m (dua puluh meter) yang ditata dengan memperhatikan **keamanan, kenyamanan dan estetika** serta keasrian Aloon-Aloon.
- b). Reklame tidak permanen khusus umbul-umbul dengan cara dipasang tiang tersendiri atau diikat dengan tidak memaku pohon. Pemasangan dengan cara memaku pohon dianggap melanggar peraturan ini

**b). Taman Kota;**

- i. **Lokasi dalam Taman Kota;** diperbolehkan hanya untuk reklame tidak permanen dengan cara dipasang tiang tersendiri atau diikat dengan tidak memaku pohon.
- ii. **Lokasi Pagar Taman Kota;** diperbolehkan hanya untuk reklame bando taman kota dan reklame tidak permanen dengan cara dipasang tiang tersendiri atau diikat dengan tidak memaku pohon.

c). **Halte atau Shelter Bus**; khusus untuk halte atau shelter bus yang dibangun oleh penyelenggara reklame maka pemasangan reklame diperbolehkan hanya untuk produk yang bersangkutan.

d). **Pohon-Pohon Penghijauan atau Pelindung Jalan dan Pagar Taman**; Reklame yang diperbolehkan hanya untuk reklame tidak permanen sepanjang tidak mengganggu lalu-lintas jalan dengan cara dipasang tiang tersendiri atau diikat dengan tidak memaku pohon.

**3. Tempat yang dilarang** yaitu :

- a). Keseluruhan trotoar sepanjang jalan Merdeka
- b). Keseluruhan trotoar dan berm jalan di sekitar Aloon-Aloon.
- c). Sepanjang badan trotoar kecuali tepi sisi terluar trotoar.
- d). Sepanjang median jalan dan pulau jalan dilarang untuk reklame tidak permanen.
- e). Halte atau Shelter Bus yang dibangun oleh Pemerintah.
- f). Rambu Lalu Lintas termasuk penunjuk arah dan traffic light.
- g). Boks kontrol pengatur traffic light
- h). Tiang Listrik atau Tiang Penerangan Jalan
- i). Telepon Umum, WC Umum, Bis Surat, dan Boks telkom

B. **Titik-Titik Peletakan Reklame di luar sarana dan prasarana kota**, adalah yang ditempatkan pada :

- 1). Menempel di atas bangunan atau menggantung pada bangunan;
- 2). Di halaman;
- 3). Di lokasi jalur rel kereta api;
- 4). Di kendaraan, rombongan atau kios dan ruang udara;
- 5). Di tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah

C. Pemanfaatan titik reklame di luar prasarana dan sarana kota yang sebagian bidang reklamenya berada pada ruang prasarana dan sarana kota, diberlakukan ketentuan sebagaimana pemanfaatan Titik Peletakan Reklame di prasarana dan sarana kota

## II. PEMASANGAN REKLAME

Untuk ketertiban, kenyamanan, keselamatan dan keindahan pemasangan reklame dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

### A. Berdasarkan Tempat pemasangan

1. pada **Rumah Spanduk**

jenis reklame yang dapat dipasang adalah untuk jenis reklame kain baik dengan menggunakan bahan kain ataupun vinyl ataupun sejenisnya dengan menyediakan ruang bebas atau tinggi reklame sekurang-kurangnya 2,50 m (dua koma lima puluh meter) dari permukaan tanah rata-rata, dengan panjang sekurang - kurangnya 6 (enam) meter .

2. pada **Tepi Sisi Terluar Trotoar**

- a. termasuk dalam pengertian kategori ini adalah tepi sisi terluar trotoar serta bidang antara tepi sisi terluar trotoar dengan patok DMJ.
- b. jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dan reklame kain dengan ketinggian ruang bebas sekurang-kurangnya 2,50 m (dua koma lima puluh meter).

- c. Penancapan pondasi tiang reklame sekurang-kurangnya berada pada tepi sisi terluar trotoar dan bidang reklame tidak boleh melampaui tepi sisi terdalam trotoar;
3. pada **Berm Jalan**
  - a. dalam hal sisi jalan tidak terdapat trotoar, maka pemasangan reklame diperbolehkan dengan pemancangan kaki **bangunan** reklame berjarak sekurang-kurangnya 1,5 (**satu koma lima**) meter dari garis terluar perkerasan jalan, bidang reklame tidak boleh melebihi jarak 1 (satu) meter dari garis terluar perkerasan jalan.
  - b. jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dan reklame kain dengan ketinggian ruang bebas sekurang-kurangnya 4,50 m (empat koma lima puluh meter).
  - c. Dalam hal jarak berm jalan dengan perkerasan jalan kurang dari atau sama dengan 1 m (satu meter), maka pemancangan tiang reklame harus pada titik terluar berm jalan tersebut, dengan tinggi bidang reklame sekurang-kurangnya 5,50 m (lima koma lima puluh meter) dan bidang reklame tidak boleh melampaui garis terluar perkerasan jalan.
4. pada **Median Jalan / Persimpangan jalan**

reklame dipasang pada jarak paling dekat 25 m (dua puluh lima meter) dari persimpangan jalan dengan jenis reklame sebagai berikut:

  - a. Reklame papan dan Reklame Cahaya dengan ketinggian ruang bebas paling rendah 5,50 m (lima koma lima puluh meter), kedalaman pondasi sekurang-kurangnya 1,50 m (satu koma lima puluh meter), ukuran reklame paling besar 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi) bentuk vertikal ataupun horizontal, dengan jarak sekurang-kurangnya 150 m (seratus lima puluh meter) antara Titik Peletakan Reklame yang satu dengan yang lain; dan
  - b. Reklame papan untuk jenis neon box dengan ukuran paling besar 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi) dipasang secara vertikal dengan jarak sekurang-kurangnya 20 m (dua puluh meter) antara Titik Peletakan Reklame yang satu dengan yang lain.
  - c. Dalam hal panjang median jalan kurang dari 20 m (dua puluh meter) maka penentuan titik peletakan reklame disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan memperhatikan jumlah bangunan reklame terhadap nilai estetika, kenyamanan, kewajaran, dan keselamatan pengguna jalan.
  - d. Sepanjang median jalan tidak diperbolehkan untuk reklame tidak permanen apapun bentuknya.
5. pada **Bando Jalan, Bando Taman Kota dan Gapura Perbatasan**
  - a. jenis reklame yang diperbolehkan adalah reklame papan dan reklame cahaya dengan ketinggian ruang bebas paling rendah 5,50 m (lima koma lima puluh meter) dari permukaan tanah rata-rata, kedalaman pondasi sekurang-kurangnya 1,50 m (satu koma lima puluh meter) dengan ukuran bidang reklame paling besar 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi)
  - b. Jarak antar Titik Peletakan Reklame sekurang-kurangnya 150 m (seratus lima puluh meter)

6. pada **Gelanggang Olah Raga, Tempat Rekreasi dan Hiburan**
  - a. jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dan reklame cahaya dengan ketinggian ruang bebas paling rendah 3 m (tiga meter) dari permukaan tanah rata-rata, kedalaman pondasi sekurang-kurangnya 1,50 m (satu koma lima puluh meter)
  - b. reklame tidak permanen berupa baliho, kain, udara, suara, slide atau film.
  - c. jarak antar Titik Peletakan Reklame sekurang-kurangnya 20 m (dua puluh meter)
7. pada **Terminal dan Pangkalan Angkutan**
  - a. jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dan reklame cahaya dengan ketinggian ruang bebas paling rendah 5,5 m (lima koma lima meter) dari permukaan tanah rata-rata, kedalaman pondasi sekurang-kurangnya 1,50 m (satu koma lima puluh meter)
  - b. reklame tidak permanen berupa baliho, kain, udara, suara, slide atau film.
  - c. jarak antar Titik Peletakan Reklame sekurang-kurangnya 20 m (dua puluh meter)
8. pada **Pos Jaga Polisi atau Pos Pengawas dan Jam Kota**

jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dengan konstruksi menempel pada bangunan;

#### B. Berdasarkan jenis reklame

1. **Reklame Kain** harus memenuhi ketentuan:
  - a. ketinggian bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata sekurang-kurangnya 2,50 m (dua koma lima puluh meter)
  - b. tidak diselenggarakan pada bidang atau konstruksi reklame jenis megatron dan jenis papan;
  - c. tidak diselenggarakan melintang di atas jalan;
  - d. tidak diperbolehkan dengan memaku pada pohon-pohon di pinggir jalan atau pohon penghijauan.
  - e. setelah jangka waktu pemasangan reklame kain berakhir, media reklame beserta konstruksinya harus dibongkar.
2. **Reklame Baliho** harus memenuhi ketentuan:
  - a. ukuran luas bidang reklame paling besar 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi);
  - b. ketinggian bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata sekurang-kurangnya 2,50 m (dua koma lima puluh meter); dan
  - c. jarak antar Titik Peletakan Reklame sekurang-kurangnya 20 m (dua puluh meter)
3. **Reklame Jenis Balon Udara** harus memenuhi ketentuan:
  - a. tali pengikat balon dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon penghijauan; dan
  - b. ketinggian balon udara bergerak harus lebih tinggi dari bangunan pada lokasi yang akan dilintasi.

4. **Reklame Kendaraan Bermotor** harus memenuhi ketentuan:
  - a. harus sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor.
  - b. desain dimaksud huruf a dilarang untuk reklame jenis megalon.

**C. Berdasarkan kategori Ukuran dan Konstruksi**

**Penataan Reklame untuk Reklame Kecil, Reklame Sedang dan Reklame Besar dengan Konstruksi Berat** ditentukan sebagai berikut:

1. Reklame yang ditempatkan menempel pada bangunan, ukuran reklame yang terpasang paling besar 50 % (lima puluh persen) dari luas bangunan yang menghadap jalan;
2. Reklame yang dipasang pada atau diatas bangunan, ukuran luas bidang reklame paling besar 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) dan dipasang horizontal paling tinggi 4 m (empat meter) dari tepi bangunan teratas.
3. Reklame yang dipasang di atas tanah atau halaman di lingkungan permukiman dan perkantoran tinggi bidang reklame sekurang-kurangnya 5,50 m (lima koma lima puluh meter), kedalaman pondasi sekurang-kurangnya 1,50 m (satu koma lima puluh meter) dengan ukuran luas bidang reklame paling besar 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi);
4. Reklame yang dipasang di atas tanah atau halaman di lingkungan perdagangan dan jasa ketinggian ruang bebas sekurang-kurangnya 5,50 m (lima koma lima puluh meter), kedalaman pondasi sekurang-kurangnya 1,50 m (satu koma lima puluh meter) dengan ukuran luas bidang reklame paling besar 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi); dan
5. Reklame yang dipasang di atas tanah atau lahan selain angka 2,3,4 dan angka 6, ukuran reklame yang diperbolehkan paling besar 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) dengan ketinggian ruang bebas sekurang-kurangnya 5,50 m (lima koma lima puluh meter), kedalaman pondasi sekurang-kurangnya 1,50 m (satu koma lima puluh meter).
6. Jarak antar Titik Peletakan Bangunan Reklame :
  - a. Reklame Ukuran Kecil dengan Konstruksi Berat sekurang-kurangnya berjarak 20 m (dua puluh meter).
  - b. Reklame Ukuran Sedang dengan Konstruksi Berat sekurang-kurangnya berjarak 50 m (lima puluh meter).
  - c. Reklame ukuran Besar dengan Konstruksi Berat sekurang-kurangnya berjarak 150 m (lima puluh meter).

### **III. PENGHITUNGAN BIAYA PENYELENGGARAAN REKLAME**

#### **A. Penghitungan Pajak**

Perhitungan luas bidang reklame ditetapkan dengan melakukan perkalian antara panjang (p) dan lebar (l) untuk tiap sisi (s) dengan nilai desimal luas tersebut dibulatkan ke nilai bilangan bulat terdekat dengan ketentuan, yaitu :

1. nilai desimal luas kurang dari 0,5 m<sup>2</sup> (nol koma lima meter persegi) dibulatkan menjadi 0 m<sup>2</sup> (nol meter persegi),
2. sedangkan nilai desimal luas lebih dari atau sama dengan 0,5 m<sup>2</sup> (nol koma lima meter persegi) dibulatkan menjadi 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi) untuk ditambahkan ke nilai bulat dari luas tersebut untuk tiap sisi

## B. TABEL PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME

### 1. Reklame Permanen

No.	Obyek Reklame	Masa Pajak	NS (Rp.)	NJOP (Rp)	Tarif per m <sup>2</sup>	Ket
1.	Papan Nama termasuk pula Grafity	1 th	8.000,-	90.000,-	25%	-
2.	Papan Bertiang yang Tidak Bersinar	1 th	10.000,-	100.000,-	25%	-
3.	Papan Bersinar	1 th	10.000,-	100.000,-	25%	Reklame di sinari dr luar
4.	Bertiang atau pun tidak untuk : Reklame Cahaya - Billboard – Neon Sign – Neon Box – Megatron – Teks Berjalan	1 th	10.000,-	160.000,-	25%	Reklame di sinari dari dalam
5.	Reklame Kendaraan / Reklame Berjalan / Reklame Rombong	1 th	8.000,-	90.000,-	25%	-

Perhitungan :  $(NS + NJOP) \times \text{Tarif} = \text{Pajak per m}^2$   
 Nilai Pajak Akhir kurang dari Rp. 100,- dibulatkan menjadi Rp. 100,-

### 2. Reklame Tidak Permanen

No.	Obyek Reklame	Masa Pajak	NS (Rp.)	NJOP (Rp)	Tarif per m <sup>2</sup>	Ket
1.	Spanduk	1 bln	6.000,-	15.000,-	25%	Belum termasuk sewa atas tanah
2.	Umbul-umbul	1 bln	6.000,-	10.000,-	25%	
3.	Layar Cover Toko	1 bln	6.000,-	10.000,-	25%	
4.	Layar Cover PKL	1 bln	5.000,-	10.000,-	25%	
5.	Plastik gantung	1 bln	3.000,-	5.000,- / lbr	25%	-
6.	Bendera Partai	1 bln	3.000,-	5.000,- / lbr	25%	-
7.	Selebaran	-	0,-	200,- / lbr	25%	-
8.	Balon Udara	1 bln	7.500,-	500.000,- / bh	25%	-
9.	Slide / Film	1 minggu	0,-	2.000,- / bh	25%	-
10.	Radio	1 hari	0,-	4.000,-	25%	-
11.	Peragaan	-	0,-	30.000,- / jam	25%	-
12.	Baliho	1 bln	10.000,-	50.000,- / bh	25%	-
13.	Banner	1 minggu	6.000,-	10.000,- / bh	25%	-

Perhitungan :  $(NS + NJOP) \times \text{Tarif} = \text{Pajak per m}^2$   
 Nilai Pajak Akhir kurang dari Rp. 100,- dibulatkan menjadi Rp. 100,-

## C. Besaran Pajak

### 1. Reklame Permanen

No	Jenis Reklame	Masa Pajak	Tarif / Satuan (Rp) / m <sup>2</sup> / sisi
1.	Papan Nama termasuk pula Grafity	1 th	24.500,-
2.	Reklame Kendaraan / Reklame Berjalan / Reklame Rombong	1 th	24.500,-
3.	Papan Bertiang yang Tidak Bersinar	1 th	27.500,-
4.	Papan Bersinar	1 th	27.500,-
5.	Bertiang atau pun tidak untuk : Reklame Cahaya - Billboard – Neon Sign – Neon Box – Megatron – Teks Berjalan	1 th	42.500,-

Ket :  
 Sewa tanah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008

## 2. Reklame Tidak Permanen

No	Jenis Reklame	Masa Pajak	Tarif / Satuan (Rp)
1.	Spanduk	1 bulan	5.250,- / meter
2.	Umbul-umbul	1 minggu	4.000,- / meter
3.	Layar Cover Toko	1 bulan	4.000,- / meter
4.	Layar Cover PKL	1 bulan	3.750,- / meter
5.	Reklame plastik gantung	1 bulan	2.000,- / meter
6.	Bendera Partai	1 bulan	2.000,- / meter
7.	Selebaran	-	50,- / buah
8.	Balon udara	1 bulan	143.750,- / buah
9.	Slide / Film	1 minggu	500,- / judul
10.	Radio	1 hari	1.000,- / judul
11.	Peragaan	-	7.500,- / j a m
12.	Balho	1 bulan	15.000,- / meter
13.	Banner	1 minggu	4.000,- / meter

**Ket :**

Sewa tanah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008

## IV. PERUBAHAN REKLAME

### A. Perubahan penyelenggara reklame karena jual beli atau sewa menyewa obyek reklame

1. Kepemilikan atau perubahan kepemilikan obyek reklame dibuktikan dengan Akta Jual Beli yang disahkan oleh Notaris
2. Kepengurusan atau Perubahan Kepengurusan obyek reklame dibuktikan dengan Surat Perjanjian yang melibatkan Pemilik dengan Pengusaha atau Pemilik dengan Penyewa Obyek Reklame.
3. Bukti kepemilikan atau kepengurusan dimaksud angka 1 dan angka 2 ditampilkan pada berkas pengajuan permohonan.

### B. Perubahan Materi Reklame

1. Penyelenggara reklame dapat merubah materi reklame setelah mendapatkan Surat Izin perubahan reklame secara tertulis dari Kepala KPT
2. Perubahan materi reklame hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan dengan ukuran yang sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
3. Perubahan materi reklame yang dilakukan sebelum Penyelenggara reklame memperoleh Surat Izin akan dianggap melanggar peraturan ini.
4. Perubahan materi reklame tidak berlaku untuk reklame tidak permanen.

## V. PENYELENGGARAAN REKLAME BERSAMA

1. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penyelenggara reklame atau K
  - b. uasa Penyelenggara reklame mengajukan permohonan tertulis ke Kepala KPT sesuai mekanisme yang berlaku.
  - c. Permohonan tersebut dilengkapi surat perjanjian penyelenggaraan reklame bersama;
  - d. Menentukan titik-titik peletakan reklame yang diinginkan.
  - e. Jangka waktu kerjasama paling lama 5 (lima) tahun.
  - f. Memenuhi kewajiban penyelenggara reklame sesuai peraturan ini.
2. Penyelenggaraan reklame dalam bentuk kerjasama di luar lokasi obyek kerjasama yang sudah ada harus mengajukan permohonan baru.

WALIKOTA BLITAR

**Ttd.**

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

P.R Prabandari